



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| I. | Nama lengkap | : | SAMSUDINNOR BIN ARSAD ;----- |
| | Tempat Lahir | : | Sei Tabuk ;----- |
| | Umur / Tgl Lahir | : | 28 Tahun / - ;----- |
| | Jenis Kelamin | : | Laki –laki ;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia ;----- |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Tatah Masjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;----- |
| | A g a m a | : | Islam ;----- |
| | Pekerjaan | : | Swasta (bagian perbaikan tongkang di PT. Virgo) ;----- |
| | Pendidikan | : | Madrasah (tidak tamat) ;----- |

II.

| | | | |
|--|------------------|---|--|
| | Nama lengkap | : | AHMAD BIN MUHDI ;----- |
| | Tempat Lahir | : | Desa Terapu ;----- |
| | Umur / Tgl Lahir | : | 21 Tahun / 09 Agustus 1991 ;----- |
| | Jenis Kelamin | : | Laki –laki ;----- |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia ;----- |
| | Tempat Tinggal | : | Desa Terapu Rt. 03 Kecamatan Aluh-Aluh |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|---|--|
| | | Kabupaten Banjar ;----- |
| A g a m a | : | Islam ;----- |
| Pekerjaan | : | Swasta (bagian antar jemput di PT. Virgo) ;----- |
| Pendidikan | : | SD (tidak tamat) ;----- |

III.

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | IBEN HIZER (-) DARIUS ;----- |
| Tempat Lahir | : | Mamuju (Sulawesi Barat) ;----- |
| Umur / Tgl Lahir | : | 22 Tahun / 05 Oktober 1990 ;----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki –laki ;----- |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia ;----- |
| Tempat Tinggal | : | Mess Dok Pusaka Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;----- |
| A g a m a | : | Kristen Protestan ;----- |
| Pekerjaan | : | Swasta (bagian perbaikan tongkang di PT. Virgo) ;----- |
| Pendidikan | : | SMA (tamat) ;----- |

IV.

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | NURBANUS (-) YOSI ;----- |
| Tempat Lahir | : | Mamuju (Sulawesi Barat) ;----- |
| Umur / Tgl Lahir | : | 29 Tahun / - ;----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki –laki ;----- |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia ;----- |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Tanjung Berkat Rt. 05 Kelurahan Teluk |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|---|--|
| | | Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota |
| | | Banjarmasin ;----- |
| A g a m a | : | Kristen Protestan ;----- |
| Pekerjaan | : | Swasta (bagian perbaikan tongkang di PT. |
| | | Virgo) ;----- |
| Pendidikan | : | SD Kelas 5 (tidak tamat) ;----- |

V.

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ICONK (-) MARKUS ;----- |
| Tempat Lahir | : | Mamuju (Sulawesi Barat) ;----- |
| Umur / Tgl Lahir | : | 27 Tahun / 20 Agustus 1985 ;----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki -laki ;----- |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia ;----- |
| Tempat Tinggal | : | Mess Dok Pusaka Desa Pulau Sugara Kecamatan |
| | | Alalak Kabupaten Barito Kuala ;---- |
| A g a m a | : | Kristen Protestan ;----- |
| Pekerjaan | : | Swasta (bagian perbaikan tongkang di PT. |
| | | Virgo) ;----- |
| Pendidikan | : | SMP (tamat) ;----- |

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 ;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei

2012 ;----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai

dengan tanggal 20 Juni

2012 ;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Juni

sampai dengan tanggal 19 Agustus

2012 ;-----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 22 Mei 2012

Nomor 49/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara

ini ;-----

-

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Mei

2012 Nomor 49/Pen.Pid/2012/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa SAMSUDINNOR BIN ARSAD,

Dkk beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUINNOR BIN ARSAD, terdakwa II. AHMAD

BIN MUHDI, terdakwa III. IBEN HIZER (-) DARIUS, terdakwa IV.

NURBANUS (-) YOSI dan terdakwa V. ICONK (-) MARKUS bersalah

melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika

Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara

selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah para terdakwa tetap

ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong) ;-----

• 1 (satu) buah mancis warna kuning ;-----

• 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabunya ;-----

• ½ (setengah) butir pil warna hijau yang diduga pil extasi ;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 1.000,00 (Seribu

rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan para terdakwa

tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para terdakwa tetap pada

permohonannya ;-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Mei

2012 No.Reg. Perkara : PDM-48/MARB/05/2012, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa mereka terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD BIN MUHDI, terdakwa III. IBEN HIZER (-) DARIUS, terdakwa IV. NURBANUS (-) YOSI dan terdakwa V. ICONK (-) MARKUS, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :-----

- Pada awalnya terdakwa SAMSUDINNOR menghubungi terdakwa ICONK lewat telpon agar datang ke rumahnya untuk kumpul-kumpul, selanjutnya terdakwa ICONK berangkat kerumah terdakwa SAMSUDINNOR ;-----
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa SAMSUDINNOR tidak berapa lama kemudian datang terdakwa NURBANUS dan terdakwa IBEN HIZER, lalu terdakwa SAMSUDINNOR mengajak ketiga terdakwa untuk main ketempat hiburan malam/diskotik, namun sebelumnya terdakwa SAMSUDINNOR mengajak ketiga terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga akhirnya ketiga terdakwa menyetujui usul dari terdakwa SAMSUDINNOR dan mereka sepakat untuk mengumpulkan uang, masing-masing Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), hingga akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu-shabu pada terdakwa ALFIANNOR Alias YAYAN

(penuntutan secara terpisah), teman dari terdakwa

SAMSUDINNOR ;-----

- Bahwa setelah mereka terdakwa SAMSUDINNOR, bersama terdakwa IBEN HIZER, terdakwa NURBANUS dan terdakwa ICONK mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil shabu-shabu, lalu mereka langsung mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam sebuah kamar di rumahnya terdakwa SAMSUDINNOR dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ada dimasukkan kedalam pipet, kemudian setelah itu pipet dipasang pada bong yang sudah lengkap dengan alat hisap/sedotan dan ada air didalam bong tersebut setelah siap semua alat yang dipasang dan shabu-shabu telah masuk kedalam pipet yang sudah terhubung dengan bong tadi, dibakar menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, setelah itu secara bergantian terdakwa SAMSUDINNOR, bersama terdakwa IBENHIZER, terdakwa NURBANUS dan terdakwa ICONK menghisap shabu-shabu yang dibakar tadi melalui sedotan, sambil terus membakar shabu-shabu yang ada dalam pipet kaca sehingga asapnya masuk kedalam bong kemudian dihisap dengan sedotan dan dimasukkan kedalam mulut, lalu asapnya dikeluarkan lagi layaknya orang sedang merokok. Pada saat itu datang terdakwa AHMAD BIN MUHDI kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, lalu terdakwa AHMAD juga ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa secara bergantian dan seterusnya ;-----

- Bahwa ketika mereka terdakwa sedang asyik berpesta menghisap shabu-shabu, tiba-tiba pintu rumah diketok seseorang dari luar, lalu tanpa merasa curiga terdakwa AHMAD BIN MUHDI membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah para petugas kepolisian yang sudah mengintai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUDINNOR ;-----

- Bahwa selanjutnya para petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung menggerebek rumah tersebut, lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam rumah, pada saat itu para terdakwa sangat kaget atas kehadiran para petugas kepolisian tersebut, sehingga terdakwa SAMSUDINNOR, dan terdakwa ICONK berusaha lari kedapur, lalu terdakwa IBENHIZER lari kebelakang rumah dan langsung bersembunyi dibawah rumah, adapun terdakwa SAMSUDINNOR langsung berusaha membuang alat-alat hisap/bong dan yang lainnya, sedangkan terdakwa NURBANUS dan terdakwa AHMAD tidak berusaha melarikan diri, hingga akhirnya petugas kepolisian berhasil menangkap semua terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu dirumah terdakwa SAMSUDINNOR lalu membawa kelima terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Berangas untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada mereka terdakwa mengenai status kepemilikan dari barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian, lalu mereka terdakwa menjawab bahwa untuk shabu-shabu adalah kepunyaan mereka semua, karena mereka dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Yayan secara patungan, sedangkan untuk status kepemilikan alat-alat hisap yang digunakan, baik itu pipet, bong maupun sedotan dan lain sebagainya adalah milik terdakwa SAMSUDINNOR ;-----
- Bahwa selain daripada shabu-shabu dan alat-alatnya yang ditemukan, para petugas juga menemukan ½ (setengah) butir pil warna hijau diduga ekstasi yang ditemukan ditempat gula pasir di dalam rumah terdakwa SAMSUDINNOR, yang mana diakui adalah milik terdakwa



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDINNOR yang sebelumnya dia beli dari Sdr. Yayang juga seharga

Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa benar mereka terdakwa telah menyimpan/menguasai shabu-shabu untuk mereka konsumsi sendiri, hal tersebut dikuatkan dengan laporan Pengujian Badan POM RI di Banjarmasin No : LP.Nar.K.12.0097 tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si, NIP : 19620527 198903 2 0001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :-----

Pemerian : sediaan dalam bentuk kristal, agak kecoklatan dan melekat pada pipet kaca ;-----

Identifikasi : Metamfetamina = Positif ;-----

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;-----

Undang-Undang : Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----ATAU-----

KEDUA :-----

Bahwa mereka terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD bersama-sama dengan terdakwa II. AHMAD BIN MUHDI, terdakwa III. IBEN HIZER (-) DARIUS, terdakwa IV. NURBANUS (-) YOSI dan terdakwa V. ICONK (-) MARKUS, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, baik sebagai orang yang melakukan, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka terdakwa SAMSUDINNOR, bersama-sama dengan terdakwa IBENHIZER, terdakwa NURBANUS, dan terdakwa ICONK berniat untuk berangkat ke THM/diskotik namun sebelumnya mereka berpesta Narkoba jenis shabu-shabu di rumah terdakwa SAMSUDINNOR tepatnya didalam kamar dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu yang sudah ada dimasukan kedalam pipet, kemudian setelah itu pipet dipasang pada bong yang sudah lengkap dengan alat hisap/sedotan dan ada air didalam bong tersebut setelah siap semua alat yang dipasang dan shabu-shabu telah masuk kedalam pipet yang sudah terhubung dengan bong tadi, dibakar menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, setelah itu secara bergantian terdakwa SAMSUDINNOR, bersama terdakwa IBENHIZER, terdakwa NURBANUS dan terdakwa ICONK menghisap shabu-shabu yang dibakar tadi melalui sedotan, sambil terus membakar shabu-shabu yang ada dalam pipet kaca sehingga asapnya masuk kedalam bong kemudian dihisap dengan sedotan dan dimasukan kedalam mulut, lalu asapnya dikeluarkan lagi layaknya orang sedang merokok. Pada saat itu datang terdakwa AHMAD BIN MUHDI kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, lalu terdakwa AHMAD juga ikut menghisap shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa secara bergantian dan seterusnya ;-----
- Bahwa ketika mereka terdakwa asyik berpesta narkoba jenis shabu-shabu, tiba-tiba pintu rumah diketok seseorang dari luar, lalu tanpa merasa curiga terdakwa AHMAD BIN MUHDI membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah para petugas kepolisian yang sudah mengintai sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar rumah terdakwa

SAMSUDINNOR ;-----

- Bahwa selanjutnya para petugas kepolisian masuk kedalam rumah dan langsung menggerebek rumah tersebut, lalu melakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam rumah, pada saat itu para terdakwa sangat kaget atas kehadiran para petugas kepolisian tersebut, sehingga terdakwa SAMSUDINNOR, dan terdakwa ICONK berusaha lari kedapur, lalu terdakwa IBENHIZER lari kebelakang rumah dan langsung bersembunyi dibawah rumah, adapun terdakwa SAMSUDINNOR langsung berusaha membuang alat-alat hisap/bong dan yang lainnya, sedangkan terdakwa NURBANUS dan terdakwa AHMAD tidak berusaha melarikan diri, hingga akhirnya petugas kepolisian berhasil menangkap semua terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu dirumah terdakwa SAMSUDINNOR lalu membawa kelima terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi Berangas untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa terhadap mereka terdakwa SAMSUDINNOR, terdakwa AHMAD, terdakwa IBENHIZER, terdakwa NURBANUS, dan terdakwa ICONK langsung dilakukan pengambilan sample urine untuk diuji di laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji saring Napza dengan jenis :AMP-S (Ampitamine) dari unit Pelayanan dan Perawatan Medik RSUD H. Abdul Aziz Pemkab Barito Kuala Nomor 812/102-105/Inst Yankes tanggal 14 Maret 2012 oleh dokter pemeriksa Dr. Yansi Christiana NIP.19760113 200803 2 001, hasilnya adalah sebagai berikut :-----

| No. | Nama | Hasil Pemeriksaan | Ket |
|-----|--------------------|-------------------|-----|
| 1. | SAMSUDIN BIN ARSAD | Reaktif Positif | |
| 2. | AHMAD BIN MUHDI | Reaktif Positif | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--------------------|-----------------|--|
| | | | |
| 3. | BENEZER (-) DARIUS | Reaktif Positif | |
| 4. | ICONK (-) MARKUS | Reaktif Positif | |
| 5. | NURBANUS (-) YOSI | Reaktif Positif | |

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI di Banjarmasin No : LP.Nar.K.12.0097 tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.si NIP. 19620527198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :-----

Pemerian : sediaan dalam bentuk kristal, agak kecoklatan dan melekat pada pipet kaca ;-----

Identifikasi : Metamfetamina = Positif ;-----

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;-----

Undang-Undang : Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi ANTON

HENDRAWAN ;-----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Muamar Khadapi telah mengamankan para terdakwa karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota polisi dari Polsek Berangas telah melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) di wilayah Desa Tatah Mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yaitu rumah milik terdakwa I yang berada dilingkungan Desa Tatah Mesjid sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Setelah memperoleh informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap segala aktifitas yang terjadi di rumah yang dimaksud selama beberapa hari. Dan benar di rumah tersebut sering keluar masuk banyak orang dengan gelagat yang mencurigakan sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan anggota kepolisian sektor Berangas mendatangi rumah terdakwa I tersebut. Dan pada saat pintu diketuk beberapa kali oleh saksi, tdak lama kemudian seseorang yaitu terdakwa II membuka pintu tersebut, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung menyerbu masuk kedalam rumah untuk mengamankan keadaan dan benar mereka mendapati para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Melihat kedatangan anggota polisi tersebut, terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didalan rumah tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa benar mereka telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa I dan barang bukti berupa Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabunya dan ½ (setengah) butir pil warna hijau yang diduga pil ekstasi adalah milik terdakwa I sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa dibeli secara patungan dari Sdr. Yayan yang merupakan teman terdakwa I ;-----
- Bahwa para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bermula ketika mereka hendak pergi ke tempat hiburan malam/diskotik dan atas ajakan terdakwa I sebelum pergi mereka menyempatkan diri untuk menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa I yang dibeli secara patungan oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang dari Sdr. Yayan yang merupakan teman terdakwa I dan yang bertugas membeli adalah terdakwa I sendiri, sedangkan terdakwa II tidak ikut patungan membeli shabu-shabu tersebut karena datang paling belakang ;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji urine para terdakwa positif mengandung Napza namun 1 (satu) butir pil yang diduga ekstasi ternyata tidak mengandung zat/bahan Narkotika ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi rehabilitasi ketergantungan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**KHADAPI ;-----**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Anton Hendrawan telah mengamankan para terdakwa karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Anton Hendrawan yang merupakan anggota polisi dari Polsek Berangas telah melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) di wilayah Desa Tatah Mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yaitu rumah milik terdakwa I yang berada dilingkungan Desa Tatah Mesjid sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Setelah memperoleh informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap segala aktifitas yang terjadi di rumah yang dimaksud selama beberapa hari. Dan benar di rumah tersebut sering keluar masuk banyak orang dengan gelagat yang mencurigakan sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama dengan anggota kepolisian sektor Berangas mendatangi rumah terdakwa I tersebut. Dan pada saat pintu diketuk beberapa kali oleh saksi, tdk lama kemudian seseorang yaitu terdakwa II membuka pintu tersebut, kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung menyerbu masuk kedalam rumah untuk mengamankan keadaan dan benar mereka mendapati para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Melihat kedatangan anggota polisi tersebut, terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa benar mereka telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dirumah terdakwa I dan barang bukti berupa Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabunya dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil warna hijau yang diduga pil ekstasi adalah milik terdakwa I sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa dibeli secara patungan dari Sdr. Yayan yang merupakan teman terdakwa I ;-----
- Bahwa para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bermula ketika mereka hendak pergi ke tempat hiburan malam/diskotik dan atas ajakan terdakwa I sebelum pergi mereka menyempatkan diri untuk menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa I yang dibeli secara patungan oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang dari Sdr. Yayan yang merupakan teman terdakwa I dan yang bertugas membeli adalah terdakwa I sendiri, sedangkan terdakwa II tidak ikut patungan membeli shabu-shabu tersebut karena datang paling belakang ;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji urine para terdakwa positif mengandung Napza namun 1 (satu) butir pil yang diduga ekstasi ternyata tidak mengandung zat/bahan Narkotika ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi rehabilitasi ketergantungan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa I menghubungi temannya yaitu terdakwa V melalui telpon untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam/diskotik, tidak lama kemudian datang terdakwa V kerumah terdakwa I disusul dengan teman-temannya yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah mereka berkumpul dirumah terdakwa I, terdakwa I mengusulkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam / diskotik dan atas usulan terdakwa I tersebut, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah berada di rumah terdakwa I sebagai uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu dan setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya ;-----

- Bahwa tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----
- Bahwa keberadaan Sdr. Yayan dirumah terdakwa I adalah atas permintaan terdakwa I yang sebelum menghubungi terdakwa lainnya terlebih dahulu telah



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Yayan sehingga ketika terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyetujui membeli shabu-shabu secara patungan, terdakwa I langsung menyerahkan uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa I sendiri untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Sdr. Yayan yang pada saat itu telah berada di rumah terdakwa I ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I telah pernah menggunakan shabu-shabu namun baru pertama kali menggunakannya bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa I tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa I mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;--
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa II. AHMAD BIN MUHDI ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa II berangkat dari rumahnya di Desa Aluh-Aluh menuju rumah terdakwa I karena ada janji dengan kekasihnya. Setibanya di rumah terdakwa I, telah ada disana terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikamar milik terdakwa I. Melihat hal tersebut, terdakwa II ikut mencoba menggunakan shabu-shabu tersebut, namun tidak lama kemudian tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk seseorang dan ketika terdakwa II membuka pintu ternyata yang datang adalah beberapa anggota kepolisian. Mengetahui hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri ke arah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah dan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak ikut patungan membeli shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa II baru sekali menggunakan shabu-shabu yaitu di rumah terdakwa I

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti berupa peralatan hisap shabu-shabu adalah milik terdakwa I ;----
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa II mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa III. IBENHIZER (-) DARIUS (Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa III sedang berada di Mess terdakwa IV di Teluk Tiram Banjarmasin yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV mengajak terdakwa III untuk ikut pergi kerumah terdakwa I.

Sesampainya di rumah terdakwa I tersebut, terdakwa III diajak oleh terdakwa I untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa III sendiri maka terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah menunggu di rumah tersebut. Setelah mendapatkan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I, dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya ;-----

- Bahwa tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri ke arah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didalan rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----

- Bahwa terdakwa III baru sekali menggunakan shabu-shabu yaitu dirumah terdakwa I I tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti berupa peralatan hisap shabu-shabu adalah milik terdakwa I ;----
- Bahwa terdakwa III tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa III mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-
- Bahwa terdakwa III belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa IV. NURBANUS (-) YOSI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa IV sedang berada di Messnya di Teluk Tiram Banjarmasin yang pada saat itu terdakwa IV mengajak terdakwa III untuk ikut pergi kerumah terdakwa I. Sesampainya di rumah terdakwa I tersebut, terdakwa IV diajak oleh terdakwa I untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I, terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa IV sendiri maka terdakwa I meyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah menunggu di rumah tersebut. Setelah mendapatkan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I, dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya ;-----

- Bahwa tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----
- Bahwa terdakwa IV baru sekali menggunakan shabu-shabu yaitu dirumah terdakwa I tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti berupa peralatan hisap shabu-shabu adalah milik terdakwa I ;----
- Bahwa terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum ;-----

Terdakwa V. ICONK (-) MARKUS (Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika terdakwa V dihubungi oleh terdakwa I untuk kumpul-kumpul di rumah terdakwa I. Sesampainya di rumah terdakwa I juga ada terdakwa IV dan terdakwa III, yang pada saat itu terdakwa I mengajak terdakwa V untuk patungan membeli untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa I, terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa IV sendiri maka terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah menunggu di rumah tersebut. Setelah mendapatkan terdakwa I, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I, dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya ;-----

- Bahwa tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa V baru sekali menggunakan shabu-shabu yaitu dirumah

terdakwa

I

tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti berupa peralatan hisap shabu-shabu adalah milik terdakwa

I ;----

- Bahwa terdakwa V tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai,

memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak

sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan

narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa V mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun

menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh

Undang-Undang ;---

- Bahwa terdakwa V membenarkan barang bukti yang diajukan

dipersidangan ;-----

- Bahwa terdakwa V menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya

lagi;--

- Bahwa terdakwa V belum pernah

dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna kuning,

1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabunya dan ½ (setengah) butir pil warna

hijau yang diduga pil extasi. Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang

sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa :-----

- Hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin

Nomor : LP.Nar.K.12.0097 tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDALENA, Dra, Apt, M.si NIP. 19620527198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, yang menyatakan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Hasil pemeriksaan uji saring Napza dengan jenis :AMP-S (Ampitamine) dari unit Pelayanan dan Perawatan Medik RSUD H. Abdul Aziz Pemkab Barito Kuala Nomor 812/102-105/Inst Yankes tanggal 14 Maret 2012 oleh dokter pemeriksa Dr. Yansi Christiana NIP.19760113 200803 2 001, telah memeriksa sampel urine an. Mereka terdakwa yang hasil pemeriksaannya didapatkan masing-masing reaktif atau didapatkan kandungan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa barang bukti dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Anton Hermawan bersama-sama dengan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota polisi dari Polsek Berangas telah melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) di wilayah Desa Tatah Mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kuala. Kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yaitu rumah milik terdakwa I yang berada dilingkungan Desa Tatah Mesjid sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Setelah memperoleh informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap segala aktifitas yang terjadi dirumah yang dimaksud selama beberapa hari. Dan benar dirumah tersebut sering keluar masuk banyak orang dengan gelagat yang mencurigakan sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, para saksi bersama dengan anggota kepolisian sektor Berangas mendatangi rumah terdakwa I tersebut. Dan pada saat pintu diketuk beberapa kali oleh para saksi, tidak lama kemudian seseorang yaitu terdakwa II membuka pintu tersebut, kemudian para saksi bersama anggota lainnya langsung menyerbu masuk kedalam rumah untuk mengamankan keadaan dan benar mereka mendapati para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-

shabu ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa I menghubungi terdakwa V melalui telpon untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam/diskotik, tidak lama kemudian datang terdakwa V kerumah terdakwa I disusul dengan teman-temannya yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah mereka berkumpul dirumah terdakwa I, terdakwa I mengusulkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam / diskotik dan atas usulan terdakwa I tersebut, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah berada di rumah terdakwa I sebagai uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu dan setelah memperoleh shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I, dengan cara 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/ sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya Tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didalan rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan ½ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----

- Bahwa benar keberadaan Sdr. Yayan dirumah terdakwa I adalah atas permintaan terdakwa I yang sebelum menghubungi terdakwa lainnya terlebih dahulu telah memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. Yayan sehingga ketika



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyetujui membeli shabu-shabu secara patungan, terdakwa I langsung menyerahkan uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa I sendiri untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Sdr. Yayan yang pada saat itu telah berada di rumah terdakwa I ;-----

- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0097 tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.si NIP. 19620527198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, yang menyatakan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan uji saring Napza dengan jenis :AMP-S (Ampitamine) dari unit Pelayanan dan Perawatan Medik RSUD H. Abdul Aziz Pemkab Barito Kuala Nomor 812/102-105/Inst Yankes tanggal 14 Maret 2012 oleh dokter pemeriksa Dr. Yansi Christiana NIP.19760113 200803 2 001, telah memeriksa sampel urine an. Mereka terdakwa yang hasil pemeriksaannya didapatkan masing-masing reaktif atau didapatkan kandungan Narkotika ;-----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I telah pernah menggunakan shabu-shabu namun terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V baru pertama kali menggunakannya ;-----
--
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan para terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;-----

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang

dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah

Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama

4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan

hukum, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua dapat

diuraikan sebagai berikut ;-----

1. Setiap

orang ;-----

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi

diri

sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk

kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan

kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa yang bernama SAMSUDINNOR BIN ARSAD, AHMAD BIN MUHDI, IBEN HIZER (-) DARIUS, NURBANUS (-) YOSI dan ICONK (-) MARKUS, dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Tatah mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, telah diamankan oleh saksi Anton Hendrawan dan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota Polsek Berangas karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Anton Hermawan bersama-sama dengan saksi Muamar Khadapi yang merupakan anggota polisi dari Polsek Berangas telah melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) di wilayah Desa Tatah Mesjid Rt. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yaitu rumah milik terdakwa I yang berada dilingkungan Desa Tatah Mesjid sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. Setelah memperoleh informasi tersebut para saksi melakukan pengintaian terhadap segala aktifitas yang terjadi dirumah yang dimaksud selama beberapa hari. Dan benar dirumah tersebut sering keluar masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang dengan gelagat yang mencurigakan sehingga tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, para saksi bersama dengan anggota kepolisian sektor Berangas mendatangi rumah terdakwa I tersebut. Dan pada saat pintu diketuk beberapa kali oleh para saksi, tidak lama kemudian seseorang yaitu terdakwa II membuka pintu tersebut, kemudian para saksi bersama anggota lainnya langsung menyerbu masuk kedalam rumah untuk mengamankan keadaan dan benar mereka mendapati para terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa I menghubungi terdakwa V melalui telpon untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam/diskotik, tidak lama kemudian datang terdakwa V kerumah terdakwa I disusul dengan teman-temannya yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa IV. Setelah mereka berkumpul dirumah terdakwa I, terdakwa I mengusulkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum mereka pergi ke tempat hiburan malam / diskotik dan atas usulan terdakwa I tersebut, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga terkumpul sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Yayan yang telah berada di rumah terdakwa I sebagai uang pembelian 1 (satu) paket shabu-shabu dan setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V langsung menggunakannya di dalam kamar terdakwa I, dengan cara 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut dipasang pada bong yang terbuat dari bola lampu kecil yang sudah dilengkapi dengan alat hisap/sedotan plastik dan sudah ada air didalam bong tersebut. Selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tadi dibakar dengan menggunakan korek api jenis mancis dengan api kecil, sehingga menimbulkan asap yang masuk kedalam bong yang berisi air kemudian asap tersebut dihisap melalui sedotan plastik secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V. Pada saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, datang terdakwa II kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAMSUDINNOR, dan langsung ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama keempat terdakwa lainnya secara bergantian dan seterusnya Tidak lama para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba pintu rumah terdakwa I diketuk oleh seseorang dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa II ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polsek Berangas, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa V melarikan diri kearah dapur dan terdakwa I sempat membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu kedalam sungai yang berada dibelakang rumah sedangkan terdakwa III juga melarikan diri dan bersembunyi didalam air namun terdakwa I, terdakwa V dan terdakwa III serta barang bukti yang dibuang oleh terdakwa I berhasil diamankan kembali didalam rumah yang mana telah menunggu terdakwa II dan terdakwa IV yang tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian kembali dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa V tersebut yang berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga ekstasi yang disembunyikan terdakwa I di tempat gula pasir ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.12.0097 tanggal 14 Maret 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.si NIP. 19620527198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, yang menyatakan contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini didukung dengan hasil pemeriksaan uji saring Napza dengan jenis :AMP-S (Ampitamine) dari unit Pelayanan dan Perawatan Medik RSUD H. Abdul Aziz Pemkab Barito Kuala Nomor 812/102-105/ Inst Yankes tanggal 14 Maret 2012 oleh dokter pemeriksa Dr. Yansi Christiana NIP.19760113 200803 2 001, telah memeriksa sampel urine an. Mereka terdakwa yang hasil pemeriksaannya didapatkan masing-masing reaktif atau didapatkan kandungan Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut dan para terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkoba tersebut oleh para terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkoba golongan I hanya dapat diserahkan / disalurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan Iptek, dan para terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkoba, dengan demikian unsur 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "Pelaku" (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang "Menyuruh lakukan" (doen pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan", menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (mede dader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan dakwaan Kedua tersebut diatas, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut maka Majelis menilai bahwa para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai 'pelaku'(dader), yaitu mereka secara bersama-sama telah menggunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa terlalu berat mengingat para terdakwa selain menjadi pelaku penyalahguna namun juga merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis menilai perlu memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memperbaiki diri mereka untuk lepas dari penyalahgunaan narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap para terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUDINNOR BIN ARSAD, terdakwa II. AHMAD BIN MUHDI, terdakwa III. IBEN HIZER (-) DARIUS, terdakwa IV. NURBANUS (-) YOSI dan terdakwa V. ICONK (-) MARKUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong) ;-----
- 1 (satu) buah mancis warna kuning ;-----
- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu-sabunya ;-----
- ½ (setengah) butir pil warna hijau yang diduga pil ekstasi ;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H,** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **IRLIDA YUNI MARTINA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan para terdakwa.-----



Hakim Anggota

ttd

**1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,
M.H**

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

Hakim Ketua

ttd

ROEDY SUHARSO, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

ARDIANSYAH

Untuk Salinan :

**PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
PANITERA**

ttd./

**S U W A R D I, S H
NIP. 040 035 446**